

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI
DAERAH IKTIMERA ATJEH

Nomor : 3673/10-A.-
Sifat : -
Lampiran : -
Hal :
Pembagian Tugas Anggota
D.P.B. -

Banda Atjeh, 29 Maret 1971.-

Jth. Bupati Atjeh Tenggara
di-

MEZATJAH.

Terlampir i explain surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Iktimera Atjeh No. 256/1970, sehubungan dengan surat Saudara No. 573/10 tanggal 18 Februari 1971, untuk diaklusi/asperluja .-

DEP



GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI
DAERAH IKTIMERA ATJEH,
Sekretaris Daerah,
[Signature]

~~YUSUF HAJAH BAHY~~
JYI NIRA BANGSA RSP. 6616.-

[Handwritten signature]
1971-71

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
DAERAH IRTINDONGA ATJEH.

Nomor : 903/10-4.
Lampiran : -
Sifat : Biasa.
Hal : Penunjukan Tugas Anggota
D.P.S.-

Banda Aceh, 16 Januari 1971.-

Jth. Ddr. Fara Bageti/Kalibata/Kepala
Daerah dalam Propinsi Daerah
Irtindong Atjeh.-

Selanjutnya dengan surat keputusan Bupati/Kepala Daerah
Kabupaten Atjeh Utara No. 5/1970 tanggal 19 Desember 1970 -
tentang hal tersebut diatas, kami instruksikan sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan kepastian tugas Anggota D.P.S. yang
ada di Propinsi dengan Kabupaten/Kotanya diwajibkan untuk
Propinsi Daerah Irtindong Atjeh harus dipakainya Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Irtindong Atjeh No.
256/1970 tanggal 4 Juli 1970 ;
2. Harus dengan memiliki Perutusan langsung berupa dibe-
rek Michingun Daerah sendiri vide Keputusan Gubernur Ke-
pala Daerah Propinsi Daerah Irtindong Atjeh No. 44/1969 -
tanggal 19 April 1969 ;

Demikian agar Daerah sadikan.-



GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
DAERAH IRTINDONGA ATJEH.
Sekretaris Daerah,
Bandara Samudra Rany,
Jl. Wiru Djawa No. 6616.

[Handwritten signature]

DEP

[Handwritten signature]
22/1-71

✓

=SUL=

PETIKAN - dari daftar surat keputusan GUBERNUR/
KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIME-
WA ATJEH.-

No. 44/1969.-

Banda Atjeh, 19 Djuli 1969.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ATJEH.

- Menimbang : Bahwa untuk merealisasikan Keputusan DPRD.GR Propinsi Daerah-
Istimewa Atjeh No. 26/DPRD.GR/1968 tanggal 30 Oktober 68-
tentang pendjualan Rumah/materil Pemerintah Daerah hjan
untuk tertib lan terarah maka perlu segera mengalikan
"Urusan Perumahan" jang selama ini mendjadi tugas peker-
djaan Badan Pemerintah Narian (B.P.N.) Sektor IV mendjadi
tugas pekerdjaan Sektor I jang langsung diurus oleh GUBER-
NUR/KEPALA DAERAH;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 24 Tahun 1956;
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 1965;
3. Keputusan Perdana Menteri R.I. No. I/missi/1959.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
No. V/10 dan No. VI/D Tahun 1963;
5. Keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Atjeh No. 68/1965;
6. Keputusan DPRD.GR Propinsi Daerah Istimewa Atje
No. 26/DPRD.GR/1968 tanggal 30 Oktober 1968.

K E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengalihkan "Urusan Perumahan" jang selama ini mendja-
di tugas Sektor IV (B.P.N.) kepada Sektor I jang langsung
diurus oleh GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH.
- KEDUA : Pelaksanaan pengalihan tugas Sektor 2 tersebut diatas di-
lakukan dalam waktu tujuh hari ..
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal ditetapkan, -
bila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan -
ini akan diajarkan perubahan sebagaimana mestinya.-

SEKELAH BEKAS DAERAH ISTIMEWA ATJEH.

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ATJEH,

Kepada jang
berkepentingan.-

A. MUZAKKIR WALAD

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta.
2. D.P.R.D.GR. Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
3. Para Bupati/Walikota/Kepala Daerah dalam Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh.
4. Kepala Inspektorat Pengawasan, Kepala2 Biro pada Kantor
Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
5. Kepala2 Dinas di Banda Atjeh.-

type ATE

Utth dimaklumkan
Biro III Nukun

10
16697/10 A
29/12 90
SALINAN dari daftar surat keputusan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara.-

Lhokecusawo, 19 Desember 1970.-

Nomor : 6/1970.-

Lampiran : 1.-

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH UTARA:

Memperhatikan:

- a. Surat Gubernur Kepala Daerah Prop. Daerah Istimewa Atjeh tgl. 22-7-1968 no. 306/III/1968 tentang susunan Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Atjeh Utara;
- b. Surat keputusan kami tgl. 2-8-1969 no. 36/SUP/UP/1969 tentang susunan struktur organisasi Pemerintah dan Sekretariat Daerah Kabupaten Atjeh Utara;

Menimbang bahwa untuk kelentjaraan roda Pemerintahan Kabupaten Atjeh Utara dalam usaha melaksanakan Pembangunan Lima Tahun perlu mengadakan peninjauan dan atau percobaan dalam pembagian Sektor Badan Pemerintah Harian Kabupaten Atjeh Utara seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 surat keputusan kami tersebut diatas;

Mengingat :

1. Undang-Undang no. 6 tahun 1959;
2. Undang-Undang no. 50 tahun 1963;
3. Undang-Undang no. 18 tahun 1965
4. Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tgl. 22-7-1968 no. 306/III/1968 beserta lampiranja;

Berkehendak mengambil keputusan sebagai berikut:

M E M U T U S K A N :

Merubah/memperbaiki pasal 2 ayat 1 surat keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara tanggal 2-8-1969 no. 36/SUP/UP/1969 sebagai berikut:

Pasal 2.

PEMBAGIAN SEKTOR DAN TUGAS ANGGOTA BPH.

1. Untuk kelentjaraan djalannja dan pengawasan seperti disebutkan ayat (5) pasal 1, maka tugas2 sektor BPH diatur sebagai berikut:

S E K T O R I .

1. Pemerintahan Umum, 2. Kepegawaian, 3. Keuangan, dan 4. Agraria.

S E K T O R II .

1. Pekerjaan Umum, 2. U m a s , 3. Lalu Lintas,-

S E K T O R III .

1. Kehewanan, 2. Pendidikan, 3. Bea-siswa, dan Pendidikan.-

S E K T O R IV .

1. Perusahaan Pasar, 2. Perusahaan, 3. Sosial, 4. Kesejahteraan Pegawai.-

S E K T O R V .

1. Pertanian, 2. Perindustrian, 3. Agama dan Peradatan, 4. Perikanan Darat/Laut, 5. Koperasi.

S E K T O R VI .

S.E K T O R VI.

1. Kesehatan, 2. Per-undang2-an, 3. Kehutanan, 4. Ka-
ret Rakjat, 5. Perburuhan .-
2. Sektor I langsung berada dibawah pimpinan Bupati/Kepala
Daerah, tidak dapat dikoordinir oleh Anggota Badan Peme-
rintah Harian, karena masalah tersebut dalam Sektor I
erat sekali hubungannya dengan politik beloid Pemerinta-
han.-

Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tang-
gal 1 DESEMBER 1970, dengan ketentuan bahwa segala sesua-
tu akan direvisi/diperbaiki kembali sebagaimana mestinya
djika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam peneta-
pannja.-

Seluan surat keputusan ini disampaikan kepada

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta.
2. Gubernur Kepala Daerah Prop. Daerah Istimewa Atjeh di
Banda Atjeh.
3. Ketua DPRD. Kabupaten Atjeh Utara di Lhokseumawe.
4. Anggota2 Badan Pemerintahan Harian Kabupaten Atjeh Utara
di Lhokseumawe.
5. Kepala2 Dinas Otonom tk. I dan II dalam Kabupaten Atjeh
Utara di Lhokseumawe.
6. Kepala Insp. Pengawasan, Bagian, Urusan pada Kantor
Bupati Kepala Daerah Kab. Atjeh Utara di Lhokseumawe
7. Kepala Perwakilan Kab. Atjeh Utara di Bireuen.
8. Para Tjant Kepala Pemerintahan Ketjamatan dalam Kabu-
paten Atjeh Utara.

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN
ATJEH UTARA

(TGH. ABD. WAHAB DAHLAWY)

NOOR : 256 /1970.-

BANDA ACEH, 4 JULI 1970.-

LAMPIRAN : 1.-

GUB. JHUR KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH
IATINOWA ATJEH

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan tugas Badan Pemerintah Harian Propinsi Daerah Iatimowa Atjeh dirasa perlu untuk menundjuk para anggota dalam Sektor-sektor sebagaimana yang telah ditetapkan ;
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang No. 24 tahun 1956 ;
2. Undang - Undang No. 18 tahun 1965 ;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah No. V/PD dan No. VI/PD tahun 1960 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 145/1969 ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Iatimowa Atjeh No. 7/1969 ;
6. Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Iatimowa Atjeh No. 255/1970 tanggal 4 Juli 1970 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Menundjuk para anggota Badan Pemerintah Harian Propinsi Daerah Iatimowa Atjeh untuk melaksanakan tugas dalam Sektor-sektor sebagai mana tertantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini .-
- Kedua : Surat keputusan ini mulai berlaku terhitung sedjak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan apabila terdjats kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .-

Sesuai dengan daftar tersebut diatas ;

GUB. JHUR KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH
IATINOWA ATJEH,

[Signature]

A. MURAKIR WALID

SALINAN - dari surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta.
2. DPRD-GR Propinsi Daerah Iatimowa Atjeh.
3. Kepala Dinas Propinsi Daerah Iatimowa Atjeh.
4. Kepala Inspectorat, Biro pada Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Iatimowa Atjeh.
5. Para Bupati/ Wali Kot- Kepala Daerah dalam Propinsi Daerah Iatimowa Atjeh.

DAFTAR - lampiran dari surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 266/1970. tanggal 4 Djuli 1970.-

BIDANG TUGAS NEGARA BADAN PELERINTAH HARIAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

No.	N a m a	Sektor	Bidang
1.	Drs. ZEIN HASJMY	I	Presarana Ekonomi.
2.	Drs. HASBALLAH TUUT SAM	II	Peningkatan Produksi Pangan dan Import.
3.	T. Z A I N I S.H.	III	Peningkatan Produksi Ekspor.
4.	Drs. SAID NASMUD	IV	Kental dan Kesedjahteraan Masyarakat.
5.	H. DI NURHALA	V	Industri dan Pertanian.

Mengotahui:

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH,



[Handwritten signature]

.. S. MURAKKIR DALAD ..